



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jenis ASB meliputi:

- a. pelatihan pegawai;
- b. pelatihan non pegawai;
- c. administrasi pengadaan konstruksi;
- d. administrasi pengadaan non konstruksi;
- e. sosialisasi;
- f. monitoring/ pengawasan;
- g. penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan;
- h. koordinasi/konsultasi;
- i. administrasi penelitian oleh konsultan;
- j. administrasi rehab bangunan;
- k. pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan;
- l. fasilitasi kegiatan;
- m. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- n. monitoring evaluasi pelaporan;
- o. penyelenggaraan perlombaan;
- p. pelayanan;
- q. penyelenggaraan ujian nasional;
- r. survey lapangan;
- s. penilaian angka kredit;
- t. operasi penegakan hukum;
- u. akreditasi lembaga;
- v. penyusunan renja SKPD;
- w. pembinaan pegawai;
- x. evaluasi;
- y. seleksi kategori orang;
- z. pameran;
- aa. penyelenggaraan kejar atau kelompok belajar;
- ab. pengelolaan sistem informasi;

- ac. pengiriman duta;
- ad. pemberian penghargaan non pegawai;
- ae. penyediaan jasa surat menyurat;
- af. pemeliharaan jasa administrasi keuangan;
- ag. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
- ah. rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah.
- ai. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- aj. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- ak. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; dan
- al. penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.

(2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/SKPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 kecuali ASB-031, ASB-032, ASB-033, ASB-34, ASB-035, ASB-036, ASB-037 dan ASB-038.
- (2) ASB-031, ASB-032, ASB-033, ASB-035, ASB-036, ASB-037 mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2019.
- (3) ASB-034 dan ASB-038 mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Lampiran angka Romawi III. ASB-003, ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. ASB-003 ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

A. BANGUNAN SEDERHANA

1.1400 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1.1000 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1.0675 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.0420 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.0285 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1.0190 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1.0120 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000
1.0080 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1.0050 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	250,000,000	Y =	1.1400 X
2	250,000,000	$< X \leq$	500,000,000	Y =	1.1000 X
3	500,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.0675 X
4	1.000,000,000	$< X \leq$	2,500,000,000	Y =	1.0420 X
5	2,500,000,000	$< X \leq$	5,000,000,000	Y =	1.0285 X
6	5.000,000,000	$< X \leq$	10.000,000,000	Y =	1.0190 X
7	10.000,000,000	$< X \leq$	25,000,000,000	Y =	1.0120 X
8	25,000,000,000	$< X \leq$	50,000,000,000	Y =	1.0080 X
9	50,000,000,000	$< X \leq$	100,000,000,000	Y =	1.0050 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1.1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1.1125 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1.0775 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.0510 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.0328 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1.0215 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1.0142 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000
1.0093 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1.0058 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	250,000,000	Y =	1.1600 X
2	250,000,000	$< X \leq$	500,000,000	Y =	1.1125 X
3	500,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.0775 X
4	1.000,000,000	$< X \leq$	2,500,000,000	Y =	1.0510 X
5	2,500,000,000	$< X \leq$	5,000,000,000	Y =	1.0328 X
6	5.000,000,000	$< X \leq$	10.000,000,000	Y =	1.0215 X
7	10.000,000,000	$< X \leq$	25,000,000,000	Y =	1.0142 X
8	25,000,000,000	$< X \leq$	50,000,000,000	Y =	1.0093 X
9	50,000,000,000	$< X \leq$	100,000,000,000	Y =	1.0058 X

C. BANGUNAN KHUSUS

1.1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1.1125 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1.0775 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.0510 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.0328 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1.0215 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1.0142 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000
1.0093 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000
1.0058 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	250,000,000	Y =	1.1600 X
2	250,000,000	$< X \leq$	500,000,000	Y =	1.1125 X
3	500,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.0775 X
4	1.000,000,000	$< X \leq$	2,500,000,000	Y =	1.0510 X
5	2,500,000,000	$< X \leq$	5,000,000,000	Y =	1.0328 X
6	5.000,000,000	$< X \leq$	10.000,000,000	Y =	1.0215 X
7	10.000,000,000	$< X \leq$	25,000,000,000	Y =	1.0142 X
8	25,000,000,000	$< X \leq$	50,000,000,000	Y =	1.0093 X
9	50,000,000,000	$< X \leq$	100,000,000,000	Y =	1.0058 X

D. JALAN

1.117 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp100.000.000
1.111 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1.083 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.053 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.045 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp3.500.000.000
1.015 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp3.500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	100,000,000	Y =	1.117 X
2	100,000,000	$< X \leq$	500,000,000	Y =	1.111 X
3	500,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.083 X
4	1.000,000,000	$< X \leq$	2,500,000,000	Y =	1.053 X
5	2,500,000,000	$< X \leq$	3,500,000,000	Y =	1.045 X
6	3,500,000,000	$< X \leq$	10,000,000,000	Y =	1.015 X

E. JEMBATAN

1.156 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1.137 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.118 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.100 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
1.081 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1.062 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp12.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	250,000,000	Y =	1.156 X
2	250,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.137 X
3	1.000,000,000	$< X \leq$	2.500,000,000	Y =	1.118 X
4	2.500.000,000	$< X \leq$	5.000,000,000	Y =	1.100 X
5	5.000,000,000	$< X \leq$	10.000,000,000	Y =	1.081 X
6	10,000.000,000	$< X \leq$	12.000,000,000	Y =	1.062 X

F. IRIGASI

1.127 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp100.000.000
1.084 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
1.052 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
1.044 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000
1.026 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

NO	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	100,000,000	Y =	1.127 X
2	100,000,000	$< X \leq$	500,000,000	Y =	1.084 X
3	500,000,000	$< X \leq$	1.000,000,000	Y =	1.052 X
4	1.000,000,000	$< X \leq$	2,500,000,000	Y =	1.044 X
5	2,500,000,000	$< X \leq$	7,500,000,000	Y =	0.026 X

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 September 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ENDRA ENDAH WACANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001